

## **SURAT KESEPAKATAN BERSAMA RESELLING BATIK SOLO PITOYO DOTCOM WEBSTORE**

Pada Hari ini, hari....., tanggal....bulan....tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
No Telp :  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Pitoyo Amrih  
Pekerjaan : Pengelola Pitoyo Dotcom Webstore  
Alamat : Jl Cemani Indah D-22, Cemani Grogol, Sukoharjo, Solo  
No Telp : 0271-631671 / 08122659684  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama sebagai berikut :

### **Pasal 1 Pokok Perjanjian**

1. Pihak Pertama bersedia untuk mengirimkan deposit pembayaran di awal sebagai jaminan kerjasama sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Pihak Kedua menerima uang dari Pihak Pertama dan wajib melakukan pengiriman barang tahap pertama, beserta rincian transaksi tertulis pada Nota Transaksi pengiriman tahap pertama selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak uang deposit diterima.
3. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengiriman barang tahap pertama diterima, Pihak Pertama wajib mengirimkan uang untuk melunasi hutang atas barang pada pengiriman tahap pertama tersebut sesuai yang tertulis pada Nota Transaksi.
4. Pihak Kedua menerima uang dari Pihak Pertama, untuk kemudian wajib melakukan pengiriman barang tahap kedua, beserta rincian tertulis pada Nota Transaksi pengiriman tahap kedua selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak uang pelunasan hutang tahap pertama diterima.
5. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pengiriman barang tahap kedua diterima, Pihak Pertama wajib mengirimkan uang untuk melunasi hutang atas barang pada pengiriman tahap kedua tersebut sesuai yang tertulis pada Nota Transaksi.

6. Demikian seterusnya dilakukan pengiriman barang oleh Pihak Kedua dan pelunasan hutang atas barang tersebut oleh Pihak Pertama secara berkesinambungan sampai kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan kerjasama.
7. Bila saja dilakukan pemutusan kerjasama, setelah semua hutang-piutang diselesaikan, Pihak Kedua wajib mengirimkan kembali kepada Pihak Pertama deposit pembayaran atas jaminan kerjasama tersebut.

## **Pasal 2**

### **Tata Cara Pembayaran**

Semua pengiriman uang dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dilakukan dengan cara transfer melalui :

**BANK BCA cabang SOLO, no rekening 015 209 08 95 a/n Hestrini Rayung Wulandari , atau**

**BANK MANDIRI cabang SOLO, no rekening 138 00 0451134 6 a/n Hestrini Rayung Wulandari.**

## **Pasal 3**

### **Barang Yang Dikirim**

1. Barang yang dikirim adalah macam-macam produk BATIK produksi kota SOLO.
2. Merk Barang tersebut diutamakan adalah merk-merk yang sudah dikenal luas, yaitu antara lain : Batik Keris, Danar Hadi, Batik Danendra, Batik Semar, Kencana Ungu, Sido Luhur, Batik Bayu, dan kemungkinan merk lain atas kesepakatan kedua belah pihak.
3. Pihak Kedua akan selalu menjamin keaslian merk tersebut dengan cara membeli langsung kepada produsen atau distributor tingkat pertama pemilik merk tersebut. Dan dikarenakan hal tersebut, Pihak Kedua juga akan selalu menjamin bahwa harga yang dikenakan terhadap barang adalah harga yang kompetitif dibanding outlet-outlet lain.
4. Barang yang dikirim masih dalam label dari pemilik merk.
5. Pihak Kedua akan berupaya agar barang yang dikirim akan dikemas dalam wadah yang aman bagi barang itu sendiri selama pengiriman.

## **Pasal 4**

### **Tata Cara Pengiriman**

Jika tidak disebutkan lain oleh kesepakatan kedua belah pihak, maka pengiriman barang oleh Pihak Kedua akan diserahkan kepada jasa kurir yang sudah dikenal luas. Diantaranya TIKI, Pandu Siwi Sentosa, Pos-Express, atau yang lainnya disesuaikan tempat tujuan Pihak Pertama.

Biaya Pengiriman Pihak Kedua ke Pihak Pertama akan diperhitungkan sebagai bagian dari harga produk tertentu bagi daerah tujuan pengiriman.

## **Pasal 5**

### **Tata Cara Retur Barang**

1. Jika tidak disebutkan lain, setiap periode maksimal pengiriman barang 3 (tiga) bulan terakhir terhitung setelah barang diterima Pihak Pertama, Pihak Pertama dapat melakukan retur barang kepada Pihak Kedua.
2. Retur Barang disepakati oleh kedua belah pihak maksimal senilai 10% (sepuluh persen) dari total transaksi berjalan.
3. Seluruh biaya pengiriman kembali Retur Barang dari Pihak Pertama ke Pihak Kedua, ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama.
4. Setelah Retur Barang diterima oleh Pihak Kedua, nilai Retur Barang akan diperhitungkan pada Nota Transaksi berikutnya.

## **Pasal 6**

### **Pemutusan Hubungan Kerjasama**

1. Bila dirasa Kerjasama sudah tidak lagi menghasilkan sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat sepakat untuk menghentikan Hubungan Kerjasama. Dengan terlebih dahulu kedua belah pihak menyelesaikan hutang-piutang yang masih ada selama Hubungan Kerjasama terjalin. Termasuk kewajiban Pihak Kedua untuk mengembalikan uang deposit sebagai tanda diakhirinya Hubungan Kerjasama.
2. Pemutusan Hubungan Kerjasama secara sepihak oleh Pihak Pertama, mengandung konsekuensi bahwa uang deposit menjadi hak Pihak Kedua setelah diakhirinya Hubungan Kerjasama.

## **Pasal 7 Lain-lain**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini beserta perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang tidak terpisah dari Surat Perjanjian ini.
2. Kedua belah pihak setuju dengan itikad baik bahwa setiap perselisihan akan diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan hanya bila perlu ditempuh melalui jalur hukum maka kedua belah pihak setuju untuk memilih tempat di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat setelah dibaca, dipahami dan dimengerti oleh kedua belah pihak.